

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA –TIM TEKNIS - JDIIH

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 2/HK.04/7302/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis, maka Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 08/HK.04-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2021.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang merupakan rangkaian organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. dalam keputusan ini juga diatur tentang Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
  - Lampiran 2 Halaman.